



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN:

No. 7/C ; 22-4-1988

PERATURAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 22 TAHUN 1987

TENTANG

PENENTUAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTAMANAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan serta pengembangan fisik kota Surabaya diperlukan aparat yang memadai dan mampu menangani permasalahan di bidang pertamatanan di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat mewujudkan kota - yang tertib, teratur, indah, teduh dan sehat ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Surabaya di bidang pertamatanan, dipandang perlu mengembangkan dan meningkatkan Seksi Pertamatanan dan Wakam pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 tanggal 22 Juli 1985 menjadi Dinas Pertamatanan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Pasal 49 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b konsideran ini serta dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ perihal Pembentukan Dinas Dinas Daerah Tingkat II Kotamadya-Surabaya juncto Surat Gubernur Gubala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986, perihal Pembentukan Dinas Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamatanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkan ketentuan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Java Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta junto - Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengololaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi Propinsi dan Pegasan Urusan mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah Otonom - Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMERINTAHAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAMANAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KEWENANGAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya / Daerah Tingkat II Surabaya ;

- e. Dinas Pertamanan Daerah, ialah Dinas Pertamanan Daerah Kota
nadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kotama -
dya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Pertamanan, ialah segala kegiatan dan atau upaya mewujudkan
tata lingkungan kota yang indah, sehat dan nyaman dengan me-
lakukan pembangunan, penaturan dan pemeliharaan jalur hi -
jau termasuk jalan pemakaman serta tata hias kota lainnya ;
- h. Jalur hijau, ialah setiap jalur tanah terbuka yang meliputi
taman, lapangan, monumen dan taman pemakaman yang pengelola-
annya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Pemakaman, ialah kegiatan penyelenggaraan pemakaman jona -
sah serta segala kegiatan yang meliputi penyediaan sarana -
dan prasarana guna mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan je-
nasah yang tertib dan sehat di tanah pemakaman yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DINAS PERTAMANAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertamanan Daerah-
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Tugas tugas Seksi Pertamanan dan Makan pada Dinas Pekerjaan -
Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana -
ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
kat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 dinyatakan nonjadi Dinas
Pertamanan Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III
K E D U D U K A N
Pasal 3

- (1) Dinas Pertamanan Daerah ialah unsur pelaksana Pemerintah Daer-
rah di bidang pertamanan ;
- (2) Dinas Pertamanan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pertamanan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibawah ko-
ordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pertamanan Daerah ialah merencanakan, mengembangkan, membangun, memelihara serta mengawal taman, jalur hijau, mengendalikan tata kota, menyediakan tempat parkiran dan menye longgarakan penakaran jenayah untuk semua golongan agama, serta membimbing masyarakat dibidang pertamanan dan keindahan kota untuk menjadikan lingkungan kota yang indah, teduh dan sehat guna menunjang tercapainya usaha kesejahteraan dan ketenteraan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertamanan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Meneliti serta mengembangkan pola umum pertamanan dan keindahan kota ;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik pertamanan dan keindahan kota ;
- c. Mengusun program pelaksanaan pembangunan fisik pertamanan dan keindahan kota meliputi taman umum, lapangan olah raga, non-monumen ornamen umum dan taman penakaran umum milik Pemerintah Daerah ;
- d. Mengusun dan mengerjakan anggaran untuk melaksanakan tugas tugas operasional dan pemeliharaan prasarana serta sarana pertamanan dan keindahan kota ;
- e. Mengusahakan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk keperluan tanan tanam dan penghijauan kota ;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman dalam bidang kgunaan serta budidaya tanaman untuk penghijauan kota ;
- g. Memelihara dan mengawal jalur hijau, taman tanam serta kelonggaran lainnya dari usaha usaha pengrusakan ;
- h. Membimbing, membina serta mengendalikan penyuluhan kepada masyarakat dibidang pertamanan dan keindahan kota ;
- i. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang permohonan atau perijinan pemasangan reklame dari aspek keindahan kota ;
- j. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang permohonan penggunaan tanam dan lapangan oleh masyarakat ;
- k. Menyalenggarakan penakaran di taman penakaran umum yang dikusai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1. Bekerja sama dengan instansi instansi lain dalam melaksanakan penoliharaan serta pengamanan terhadap sarana dan prasarana pertanian ;
- n. Mengelenggarakan ketata usaha yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Bum, Koperasiawan, Perlong kapan dan Keuangan ;
- n. Mengadakan koordinasi yang meliputi secara usaha dan kegiatan untuk menjudikan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kolancaran tugas pokoknya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi seksi terdiri dari :
 1. Seksi Dina Program ;
 2. Seksi Pengembangan Tanaman ;
 3. Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota ;
 4. Seksi Penoliharaan Taman ;
 5. Seksi Pemakaman ;
- (2) Ragan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TUGAS, TENTERANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Pertama
KEPALA DINAS
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Borangkat - Staf dan Pelaksana Dinas Pertanian Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;

Bagian Kedua
SIP BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum atau ketata usahaar, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, inventarisasi dan perlengkapan kantor serta membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan peribinan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dalam lingkungan Dinas Pertanahan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Perlengkapan ;
- (2) Tiap tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 10

- (1) Urusan Urus mempunyai tugas :
 - a. Mencatat surat masuk dan mencerahkan kepada Kepala Dinas ;
 - b. Menyimpan dan mengurjakan surat surat termasuk pokokjalan pengutikan ;
 - c. Mencatat surat keluar serta mengirimkan berada alamat tujuan
 - d. Mengurus upacara, pertemuan atau rapat dinas dan tugas protokoler lainnya yang berkaitan dengan Dinas Pertanahan Daerah ;
 - e. Melaksanakan pengundian surat dinas ;
 - f. Mengatur, menyimpan dan memelihara arsip naskah dinas dan dokumen dinas serta menyajikannya jika sewaktu waktu diperlukan;
 - g. Melaksanakan pokokjalan pondesiran surat dinas sesuai dengan kelompok yang ditentukan ;
 - h. Mengurus pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya, termasuk kebersihan kantor ;
 - i. Mengatur tugas jaga satuan penjagaan ;

- j. membantu kepala sub bagian tata usaha dalam pengadilan pemerintahan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dinas - pertanahan daerah ;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian tata usaha ;

(2) urusan kewangan mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas - baik rutin maupun pembangunan ;
- b. mengelola tata pembukuan peneriman dan penyaluran menurut - tujuannya ;
- c. menekankan, monoliti dan menilai realisasi anggaran ;
- d. mengurus surat Koputusan Otorisasi (SKO) ;
- e. mempersiapkan daftar gaji pegawai, mengadakan penyesuaian pem - bayaran gaji sesuai dengan mutasi yang ada ;
- f. merencanakan dan merumuskan sumber peneriman dinas ;
- g. membantu merumuskan pengaturan sumber pendapatan dinas ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian tata usaha ;

(3) urusan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. mengurus administrasi kepegawaian yang meliputi usul penan - katan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pembuktian, non - siun dan kondisi ;
- b. menyusun dan mengusulkan rencana formasi atau pengadaan pog -awai kepada kepala dinas ;
- c. menyusun ~~rencana~~ usulan tugas, penidikan dan latihan, mutasi dan pengembangan karier pegawai ;
- d. mengatur perlakuan tata tertib dan disiplin pegawai ;
- e. mengusulkan tindakan administratif terhadap pegawai yang no - langgar disiplin kepegawaian dan mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi atau berjasa ;
- f. mengurus pelaksanaan pembinaan rohani pegawai ;
- g. mengurus perawatan kesehatan pegawai ;
- h. mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan - pegawai termasuk kegiatan kegiatan olah raga, rekreasional, kese - nian, koperasi dan lain lain ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sub bagian tata usaha ;

(4) urusan perlengkapan mempunyai tugas :

- a. mengurus menyediakan dan distribusi alat alat tulis, perleng - kapaan kantor, barang cetakan dan kebutuhan dinas lainnya ;

- b. Melakukan inventarisasi barang milik dinas ;
- c. Menclihara, merawat, memperbaiki, dan mengurus barang barang perlengkapan kantor ;
- d. Mengurus kebutuhan rutin pegawai ;
- e. Mengurus dan menutup pool kendaraan dinas ;
- f. Mengurus kebutuhan kendaraan dinas termasuk perawatannya ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
SEKSI BINA PROGRAM
Pasal 11

- (1) Seksi Bina Program menyusun program kerja, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanahan Daerah serta menyelenggarakan pengukuran, pemetaan dan perencanaan taman kota, lapangan dan jalur hijau ;
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan ;
 - b. Sub Seksi Data, Evaluasi dan Laporan ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Perencanaan bertanggung tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pertanahan Daerah - termasuk tata cara dan tata kerja pelaksanaannya secara menyeluruh untuk jangka pendek, menengah dan panjang ;
 - b. Membuat gambar rencana pembuatan waupun peningkatan tanah, lahan oleh raga, tanan makan, monumen, dakterasi atau tata bies kota dan jalur hijau lainnya disertai dengan perincian barunya ;
 - c. Membuat rencana yang berkaitan dengan pembangunan objek non tata bies kota yang meliputi patung, larpa hijau, relif, monumen dan perlindungan hutan lainnya ;
 - d. Membantu menyusun rencana anggaran rutin waupun anggaran pembangunan Dinas Pertanahan Daerah ;

- e. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perancangan tata ruang hijau kota ;
 - f. Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tata ruang hijau kota dalam rangka polestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hijau ;
 - g. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pengembangan rencana tata ruang hijau kota ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rina Program.
- (2) Sub Seksi Data, Evaluasi dan Laporan menyusai tugas :
- a. Memelihara dan menyajikan informasi data tentang kegiatan operasional Dinas Pertamanan Daerah ;
 - b. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional serta membantu mengevaluasi pelaksanaan anggaran baik rutin maupun pembangunan Dinas Pertamanan Daerah ;
 - c. Melaksanakan penyusunan, perbaikan, evaluasi serta laporan pelaksanaan pembangunan dan peneliharaan pertamanan baik yang dibiayai anggaran rutin maupun anggaran pembangunan ;
 - d. Melaksanakan pengukuran, pemetaan jalur hijau berdasarkan peruntukan jalur hijau pertamanan ;
 - e. Menyimpan dan memelihara data jalur hijau serta menjilidnya apabila dibutuhkan ;
 - f. Melaksanakan pemantauan serta pengejilan pembuatan konstruksi-taman ;
 - g. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan tentang pemohonan penggunaan tanah dan lahan oleh masyarakat ;
 - h. Memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang pertamanan dan penchijauan lingkungan ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rina Program.

Bagian Keempat
SEKSI PENGEMBANGAN TANAMAN

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman menyusai tugas menyejalankan penelitian dan pengembangan, perbudi dayaan tanaman dan melaksanakan perlindungan ekologi tanaman untuk kesejahteraan tanam dan penghijauan kota ;

(2) Seksi Pengembangan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi , yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dinas

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Tanaman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembibitan Tanaman ;
- b. Sub Seksi Penghijauan ;
- c. Sub Seksi Pelestarian Tanaman ;

(2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Tanaman.

Pasal 16

(1) Sub Seksi Pembibitan Tanaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk kepentingan taman dan penghijauan kota ;
- b. Melakukan penyediaan bibit tanaman bagi kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan penghijauan ;
- c. Melakukan perawatan dan peneliharaan tempat pembibitan ;
- d. Menyalurkan tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Daerah ;
- e. Melakukan pengadaan dan perawatan tanaman hias untuk keperluan dekorasi ;
- f. Melakukan pengumpulan data, dokumentasi dan inventarisasi pertumbuhan serta perkembangan bibit tanaman ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Tanaman ;

(2) Sub Seksi Penghijauan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penghijauan kota sesuai dengan peruntukannya ;
- b. Melaksanakan penghijauan jalur hijau, jalan, daerah aliran sungai dan waduk ;
- c. Melaksanakan pembuatan hutan kota ;
- d. Mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan masalah penghijauan lingkungan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Tanaman.

(3) Sub Seksi Pelestarian Tanaman mempunyai tugas :

- a. Mengusahakan pelestarian serta perlindungan nilai nilai budi daya tanaman khususnya taman dan penghijauan ;

- b. Melakukan pengamatan serta penelitian tentang pengaruh lingkungan terhadap kelangsungan hidup tanaman ;
- c. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penanaman tanaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- d. Melaksanakan pengujian, penelitian serta pengembangan mutu dan ekologi tanaman untuk kepentingan pertanaman ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Tanaman.

Pagian Kelima

SEKSI BANGUNAN TAMAN DAN DEKORASI KOTA

Pasal 17

- (1) Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan pembangunan taman tanan kota, prasarana atau sarana rekreasi dan olah raga serta melaksanakan pembuatan dekorasi kota dengan-sogela kolon/kapan ormanen hiasan kota lainnya ;
- (2) Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bangunan Taman ;
 - b. Sub Seksi Dekorasi Kota ;
 - c. Sub Seksi Peralatan dan Angkutan ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Bangunan Taman mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembangunan taman berikut kolongkaparnya ;
 - b. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana atau sarana rekreasi dan olah raga terbuka yang dikelola oleh Pemerintah-Daerah ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap pembangunan taman - untuk kepentingan instansi, tanan untuk rumah tinggal kantor - dan bangunan lainnya milik masyarakat ;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan masyarakat dan instansi atau lembaga kodinasan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan taman
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota.

- (2) Sub Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas :
- Menyelenggarakan dekorasi keindahan kota maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Hari Besar Nasional ataupun hari besar lainnya ;
 - Melakukan perawatan dan penyimpanan perlengkapan dekorasi atau pun ornamen hiasan kota lainnya ;
 - Memberikan saran dan pertimbangan terhadap penempatan perlengkapan maupun ornamen bangunan yang mempengaruhi keindahan kota ;
 - Memberikan saran dan pertimbangan tentang perijinan sasala - bontuk reklame dari aspek keindahan kota ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota.
- (3) Sub Seksi Peralatan dan Angkutan mempunyai tugas :
- Menyusun perencanaan kebutuhan alat perlengkapan kerja Dinas-Pertanian Daerah ;
 - Mengatur penggunaan peralatan teknis kerja serta perawatannya
 - Melaksanakan pengawasan serta pemeliharaan terhadap peralatan teknis kerja operasional Dinas Pertanian Daerah ;
 - Menyelenggarakan inventarisasi barang peralatan milik Dinas - Pertanian Daerah ;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bangunan Taman dan Dekorasi Kota.

Bagian Keenam

SEKSI PEMELIHARAAN TAMAN

Pasal 20

- (1) Seksi Peneliharaan Taman mempunyai tuas melaksanakan perawatan-pemeliharaan serta mengurangkan taman tanam maupun jalur hijau - lainnya berikut kelengkapan mekanikal dan elektrikalinya ;
- (2) Seksi Peneliharaan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala DINAS.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemeliharaan Taman terdiri dari :
- Sub Seksi Pemeliharaan Tanaman ;
 - Sub Seksi Pemeliharaan Monumen dan Bangunan Taman ;
 - Sub Seksi Penertiban Taman ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemeliharaan Taman.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Pemeliharaan Tanaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan taman, jalur hijau serta tanaman penghijauan lainnya ;
- b. Melakukan perantingan serta pembentukan tanaman pelindung se suai dengan kebutuhan keindahan lingkungan ;
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan gangguan maupun kerusakan yang mungkin terjadi akibat perlakuan serta pertumbuhan tanaman terhadap jaringan utilitas kota ;
- d. Memberikan saran serta pertimbangan terhadap perijinan pene bangunan ataupun perantingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Taman ;

(2) Sub Seksi Pemeliharaan Monumen dan Bangunan Taman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan peneliharaan serta perawatan patung, monumen dan bangunan taman lainnya ;
- b. Melaksanakan perawatan dan perbaikan jaringan utilitas taman yang meliputi air mancur, lampu taman, jari kota, monumen dan perlengkapan taman lainnya ;
- c. Melaksanakan perawatan serta perbaikan sarana olah raga dan tempat bermain anak serta perlengkapan lainnya ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Taman ;

(3) Sub Seksi Penertiban Taman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penertiban taman dan jalur hijau dari usaha pengrusakan ;
- b. Melakukan kerja sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan masalah ketertiban taman ;
- c. Melaksanakan penertiban terhadap pemakaian atau penggunaan taman dan lapangan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- d. Memantau dan melaporkan kejadian yang berkaitan dengan pengrusakan taman kepada Kepala Seksi Pemeliharaan Taman untuk diteruskan kepada Kepala Dinas.;
- e. Melakukan pengamanan terhadap tindakan perusakan tanaman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Taman.

Bagian Ketujuh
SEKSI PERMAKAMAN

Pasal 23

- (1) Seksi Permakaman mempunyai tugas menyelenggarakan pemakaman, pengadaan dan pengembangan, pemeliharaan semua makam yang diluasai - Pemerintah Daerah, serta melakukan pengawasan terhadap semua makam tertutup dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Seksi Permakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Permakaman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemakaman Jenasah ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Bangunan Makam ;
 - c. Sub Seksi Pemeliharaan Taman Pemakaman ;
- (2) Tiap tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Permakaman.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pemakaman Jenasah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan tata cara pemakaman jenasah menurut ketentuan agama atau keporoayaannya ;
 - b. Melaksanakan pemakaman termasuk pemakaman cuma cuma terhadap jenashah tanpa koluarga dari RSUD dr. Sutomo Surabaya ;
 - c. Melaksanakan dan mengawasi pemasukan retribusi pemakaman ;
 - d. Mengadakan registrasi konfirmasi dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - e. Menbuat laporan berkala, menyiapkan data dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pemakaman ;
 - f. Mengadakan pendaftaran dan registrasi atas permintaan tanah untuk pemakaman ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Permakaman.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Bangunan Makam mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana taman pemakaman yang dilaksanakan oleh pihak ketiga ;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengawasan terhadap bangunan atau monumen makam yang dilaksanakan oleh masyarakat diserua makam dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Mengelenggarakan administrasi perijinan bangunan makan dan restorannya ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pernakan.
- (3) Sub Seksi Peneliharaan Taman Tomakaman mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perawatan dan peneliharaan atas sarana dan prasarana taman penakaman yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengarahan terhadap makan malam yang tertutup dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Melaksanakan peneliharaan serta menjaga kebersihan taman pernakan ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pernakan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas – Pertanahan Daerah maupun dengan Instansi Instansi lain diluar Dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala – Urusan dan para Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, – para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarki jabatannya masing-masing.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMBAGIAN JARATAN STRUKTURAL
Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;

- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dari Kepala Seksi untuk melakukannya.

BAB IX

KEPERAWAKITAN

Pasal 28

Pegawai Dinas Pertanaman Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Keperawakan yang berlaku.

BAB X

K E U A N G A N

Pasal 29

Keuangan untuk pembocayaan kegiatan Dinas Pertanaman Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lebihnya diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB XI

P E R A L I H A N

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas atau kegiatan Seksi Pertanaman dan Wakil pada Dinas Pelorjaan Usun Daerah, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 berlaku menjadi tugas atau kegiatan Dinas Pertanaman Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Segala ketentuan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini diwatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

P E F U T U P

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, pemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lerbaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 31 Maret 1988 Nomor 132/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

M. ARIF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 22 April 1988 Nomor 7.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOEMARJO
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tapalaksana
MOCH. INSJAFTONO, SH
NIP. 510 034 779

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 22 THUN 1987
TENTANG
PENGETAHUAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANAMAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PEJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pesatnya Perbangunan fisik dan pertambahan penduduk di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengakibatkan meningkatnya beban tugas Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan fasilitas kota berupa fasilitas pertanaman dan pernakinan, kondisi derikian menghendaki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan fasilitas pertanaman, pernakinan dan untuk menangani hal tersebut, diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu mengendali karanya.

Perangkat Daerah Seksi Pertanaman dan Hutan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 476/K tanggal 5 April 1972 dan terakhir ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya-Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 tahun 1985 tanggal 22 Juli - 1985 dan dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Dinas Pertanaman Daerah dan bertugas sebagai penyalenggara Urusan Rumah Tangga Daerah - dibidang Pekerjaan Umum khususnya dibidang penyelenggaraan Pertanaman - dan Pernakinan milik Pemerintah Daerah adalah mempunyai landasan operasional Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota - Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanaman Daerah adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 5 tahun 1974,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1984 Nomor 061/28084/031/1986.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Dinas-Pertamanan Daerah menjadi Perangkat Daerah yang struktural dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyalenggaraan fasilitas pertamanan dan perwakilan dapat ditingkatkan dan pembinaan karier pegawai daerah berbagai yang bersangkutan dapat berjalan lancar.

III. PENJELASAN PASAL PEMERINTAH

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 : Cukup jelas ;
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;
ayat (3) : Maksud ditetapkannya ketentuan dalam ayat ini adalah agar Kepala Dinas Pertamanan Daerah dapat memerlukan seluruh kemampuannya untuk melaksanakan tugas tugasnya yang cukup berat dan penting dalam rangka melaksanakan tugas tugas Pemerintah Daerah ;
ayat (4) : Cukup jelas ;
Pasal 28 sampai dengan pasal 31 : Cukup jelas.
-

KOTWILDA DRAAGT HIERAAN INHULDIGINGEN VAN DEZE VRIJDAG

WALKERIANA KEPADA DIAJAH

EXPANSIVE

NOV 1974

MOSCOW PAPERBACKS

AVANTAGE


AVANTAGE

AVANTAGE

AVANTAGE

卷之三

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADU
DEPRAH TIMEKAAT II SURABAYA
NOMOR : 22 TAHUN 1988
TARJUML : 20 NOVEMBER 1987



Salinan bersifat dengai aslinya

Government's Veterinary Service

TEXAS PEMERINTAHAN RAKYAT DAERAH
KUTA MATAU DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALKOTAKADIA KEPALA DEPRAH STPIK 10 IV SURABAYA

SCHENKTON, BA

dr. H. POUŠKOVÝ KASTOR

